



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, menjelaskan pada Dinas atau Badan Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, menjelaskan selain UPTD sebagaimana dimaksud huruf a terdapat UPTD di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

21

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Bupati adalah Bupati Tebo.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus sekolah dasar.
10. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut UPTD SMP adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pendidikan.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
12. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas.
- (2) UPTD SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang ada di Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SMP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) UPTD SMP merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD SMP terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Nomenklatur UPTD SMP sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi sekolah.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. mengoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan UPTD sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD;
 - b. menyusun program kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan berpedoman kepada kegiatan yang telah ditetapkan serta program kerja dinas sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - d. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. memeriksa dan mengoreksi hasil kerja bawahan sesuai dengan tugasnya sebagai bahan untuk peningkatan karir;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penerimaan siswa baru, ujian nasional/ ujian akhir sekolah dan proses belajar mengajar serta manajemen sekolah;
 - h. menyelenggarakan kegiatan keuangan/perengkapan dan administrasi umum pada UPTD;

12/

- i. menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tatalaksana administrasi sebagai pedoman bagi bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. meneliti konsep umum/ perlengkapan/keuangan/kepegawaian dari bawahan dengan berpedoman pada program kerja agar tercapai keserasian kerja;
- k. memeriksa, meneliti dan menandatangani konsep yang diajukan oleh bawahan sesuai dengan petunjuk kerja agar tercapainya kebenaran dokumen;
- l. melaporkan kegiatan UPTD sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Pelaksana

Pasal 6

- (1) Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD dalam kegiatan pelayanan serta administrasi dan pembangunan di bidang pendidikan sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana menyelenggarakan fungsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok JabatanFungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2/

- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 9

- (1) UPTD SMP dipimpin oleh Kepala UPTD yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kepala UPTD SMP merupakan jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala UPTD, pelaksana dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta menyampaikan laporan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain dilingkup Dinas yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

2/

- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPTD SMP pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tebo Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2009 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo,
Pada tanggal 14 - 12 - 2017

 **BUPATI TEBO,**

~~
SUKANDAR~~

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 12 - 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2017 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL 7-12-2017	TANGGAL 7-12-2017
Plt. KASUBBAG Kelembagaan dan Kependidikan	KABAG ORGANISASI
 MARWAN, S.S.	 HELMI, S.IP
NIP. 9041072011011005	NIP. 196412311990011005

Pt


HELMI, S.IP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 61 TAHUN 2017

TANGGAL : 14 Desember 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA UPT	ALAMAT
1	2	3
1	SMP NEGERI 01 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Baru, Muara Tebo, Tebo Tengah
2	SMP NEGERI 02 KABUPATEN TEBO	Jl. Beringin No.18, Teluk Kuali, Tebo Ulu
3	SMP NEGERI 03 KABUPATEN TEBO	Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Rimbo Bujang
4	SMP NEGERI 04 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Sungai Abang, VII Koto
5	SMP NEGERI 05 KABUPATEN TEBO	Jl. Jambi-Sungai Bengkal, Sungai Bengkal, Tebo Ilir
6	SMP NEGERI 06 KABUPATEN TEBO	Jl. Purwokerto, Giriwinangun, Rimbo Ilir
7	SMP NEGERI 07 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Pulau Temiang, Tebo Ulu
8	SMP NEGERI 08 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Rantau Langkap, Tebo Ulu
9	SMP NEGERI 09 KABUPATEN TEBO	Jl. Kenanga, Suka Damai, Rimbo Ulu
10	SMP NEGERI 10 KABUPATEN TEBO	Jl. Lintas Tebo-Jambi KM. 26, Sungai Keruh, Tebo Tengah
11	SMP NEGERI 11 KABUPATEN TEBO	Jl. Ujung Pandang, Sumber Sari, Rimbo Ulu
12	SMP NEGERI 12 KABUPATEN TEBO	Jl. Anggur, Karangdadi, Rimbo Ilir
13	SMP NEGERI 13 KABUPATEN TEBO	Jl. Kolim, Tirta Kencana, Rimbo Bujang
14	SMP NEGERI 14 KABUPATEN TEBO	Jl. Kapuas I, Bangun Seranten, Muara Tabir
15	SMP NEGERI 15 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Teluk Singkawang, Sumay
16	SMP NEGERI 16 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Balai Rajo, VII Koto Ilir
17	SMP NEGERI 17 KABUPATEN TEBO	Jl. Teluk Rendah, Teluk Rendah, Tebo Ilir
18	SMP NEGERI 18 KABUPATEN TEBO	Jl. Garuda I, Sapta Mulia, Rimbo Bujang
19	SMP NEGERI 19 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Tanjung Simalidu, VII Koto
20	SMP NEGERI 20 KABUPATEN TEBO	Jl. Padang Lama, Teluk Kembang Jambu, Tebo Ulu
21	SMP NEGERI 21 KABUPATEN TEBO	Jl. Telanaipura, Sidorukun, Rimbo Ulu
22	SMP NEGERI 22 KABUPATEN TEBO	Jl. Bunga Tanjung, Sari Mulya, Rimbo Ilir
23	SMP NEGERI 23 KABUPATEN TEBO	Jl. Raya Jambi, Sekutur Jaya, Serai Serumpun
24	SMP NEGERI 24 KABUPATEN TEBO	Jl. Bgd. Nazaruddin, Muara Tebo, Tebo Tengah
25	SMP NEGERI 25 KABUPATEN TEBO	Jl. Jambi-Muara Tebo, Sungai Aro, Tebo Ilir
26	SMP NEGERI 26 KABUPATEN TEBO	Jl. Lawu, Suka Maju, Rimbo Ulu
27	SMP NEGERI 27 KABUPATEN TEBO	Jl. P. Diponegoro, Tegal Arum, Rimbo Bujang
28	SMP NEGERI 28 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Semabu, Tebo Tengah
29	SMP NEGERI 29 KABUPATEN TEBO	Jl. Lintas Tebo-Jambi KM. 35, Mangupeh, Tengah Ilir
30	SMP NEGERI 30 KABUPATEN TEBO	Jl. Pahlawan, Wirotho Agung, Rimbo Bujang
31	SMP NEGERI 31 KABUPATEN TEBO	Jl.18 Poros, Perintis, Rimbo Bujang
32	SMP NEGERI 32 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Lubuk Mandarsah, Tengah Ilir
33	SMP NEGERI 33 KABUPATEN TEBO	Jl. Pintas Betung, Pintas Tuo, Muara Tabir
34	SMP NEGERI 34 KABUPATEN TEBO	Jl. Serayu, Wanareja, Rimbo Ulu
35	SMP NEGERI 35 KABUPATEN TEBO	Jl. Afdeling II, Pematang Sapat, Rimbo Bujang
36	SMP NEGERI 36 KABUPATEN TEBO	Jl. Pinang Baris, Aburan Batang Tebo, Tebo Tengah
37	SMP NEGERI 37 KABUPATEN TEBO	Jl. Singkep, Giripurno, Rimbo Ilir
38	SMP NEGERI 38 KABUPATEN TEBO	Jl. Sultan Thaha, SP.6, Serai Serumpun
39	SMP NEGERI 39 KABUPATEN TEBO	Jl. Pandawa, Purwoharjo, Rimbo Bujang
40	SMP NEGERI 40 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Muaro Niro, VII Koto
41	SMP NEGERI 41 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Pagar Puding, Tebo Ulu
42	SMP NEGERI 42 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Muara Ketalo, Tebo Ilir
43	SMP NEGERI 43 KABUPATEN TEBO	Jl. SP 3, Suo-suo, Sumay
44	SMP NEGERI 44 KABUPATEN TEBO	Jl. Desa Sumber Arum, Tengah Ilir
45	SMP NEGERI Satu Atap Paseban	Jl. Desa Sukoberajo, VII Koto Ilir
46	SMP NEGERI Satu Atap Sungai Karang	Jl. Poros, Sungai Karang, VII Koto Ilir
47	SMP NEGERI Satu Atap Malako	Jl. Desa Malako, Tengah Ilir
48	SMP NEGERI Satu Atap Kunangan	Jl. Desa Kunangan, Tebo Ilir
49	SMP NEGERI Satu Atap Bungo Tanjung	Jl. Desa Bungo Tanjung, Tebo Ulu
50	SMP NEGERI Satu Atap Tanah Garo	Jl. PKT. Desa Tanah Garo, Muara Tabir
51	SMP NEGERI Satu Atap Jati Belarik	Jl. AMD, Jati Belarik, Sumay
52	SMP NEGERI Satu Atap Tuo Sumay	Jl. Desa Tuo Sumay, Sumay

1	2	3
53	SMP NEGERI Satu Atap Pasir Mayang	Jl. Desa Pasir Mayang, VII Koto Ilir
54	SMP NEGERI Satu Atap Malako Intan	Jl. Desa Malako Intan, Tebo Ulu
55	SMP NEGERI Satu Atap Betung Bedarah Bar	Jl. Desa Betung Bedarah Barat, Tebo Ilir
56	SMP NEGERI Satu Atap Sentano	Jl. Kanan KM. 30 Sentano, VII Koto Ilir
57	SMP NEGERI Satu Atap Sungai Tilan	Jl. Desa Sungai Tilan, Tebo Tengah
58	SMP NEGERI Satu Atap Semambu	Jl. Desa Semambu, Sumay

 **BUPATI TEBO,**

SUKANDAR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TANGGAL: 7-12-2017	TANGGAL: 7-12-2017
P/H KASUBAG Kolaborasi dan Kepegawaian  HELMI S IP NIP. 19641231 199001 1 005	KABAG ORGANISASI  HELMI S IP NIP. 19641231 199001 1 005

P/H


 HELMI S IP

